

**PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING
UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA
BAGI TENAGA KERJA LOKAL**

Rio Trifo Inggiz¹, Rusli K. Iskandar², Nurul Chotidjah³

¹Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Achmad Yani

^{2 3}Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
E-mail: ¹riotrifoinggiz2@gmail.com

Abstract

In Indonesia, citizens have the right to work and a living that is worthy of humanity. The state has a responsibility to ensure welfare for its citizens, especially in terms of providing decent work. The presence of foreign workers must not take away the rights of local workers in terms of job placement and protection of job opportunities in each region. Supervision by local governments is very important to overcome the problem of protecting job opportunities for local workers. This research was carried out using the Normative Juridical approach method, namely research that begins deductively with an analysis of legal products and facts in the field which are used as references to solve the above problems and uses the Qualitative Normative Analysis Method, namely describing the processed data in detail in the form of sentences. (descriptive). Regional governments need to carry out strict supervision of legal and illegal foreign workers in their territory, one of which is by issuing policies and support to expand employment opportunities for local workers. So that it does not harm job opportunities for local workers.

Keywords: Foreign Workers, Local Workers, Local Government Supervision, Job Opportunities

Abstrak

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Lokal, Pengawasan, Pemerintah Daerah, Kesempatan Kerja.

1. PENDAHULUAN

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang dijamin secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat melalui penyediaan kesempatan kerja yang adil dan layak. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memperkuat ketentuan tersebut dengan menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, hak atas pekerjaan bukan hanya merupakan hak sosial, melainkan juga bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.¹ Negara harus hadir dalam memastikan sistem ketenagakerjaan yang adil, melindungi tenaga kerja lokal, dan mengatur keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) agar selaras dengan kepentingan nasional.²

Dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan utama yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.³ Undang-undang ini mendefinisikan pekerja sebagai individu yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah, serta tenaga kerja sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia tidak dapat menutup diri dari arus tenaga kerja asing. Kehadiran TKA diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan

¹ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Cetakan ke I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

² Agus Sutisna, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia." Media Iuris 1 No. 2, 2018.

³ Bambang S. R. Joni, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan yang hendak mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA dilakukan secara selektif, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam hal investasi, peningkatan teknologi, serta transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.⁴

Namun, di sisi lain, kehadiran TKA juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengawasan, perlindungan tenaga kerja lokal, dan pemerataan kesempatan kerja.⁵ Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk memastikan bahwa keberadaan TKA tidak mengurangi hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak di tanah airnya sendiri. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena memiliki kewenangan otonomi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, investasi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal agar tidak terjadi ketimpangan sosial maupun ekonomi akibat ke tidak terkendalikan penggunaan TKA.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan

⁴ Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Economos*. Vol. 6 No. 2 (Juli, 2017).

⁵ Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (The Existence Of Foreign Workers In Indonesia From The Immigration Law Perspective)", *JIKH*, Vol. 12 No.1 tahun 2018.

Kota Cimahi, wilayah ini resmi menjadi kota otonom yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk bidang ketenagakerjaan. Dalam perkembangannya, Cimahi telah menjadi salah satu kawasan industri yang cukup signifikan di Jawa Barat, dengan banyak berdirinya perusahaan manufaktur dan pabrik besar. Kondisi ini tentunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing.⁶ Namun demikian, dinamika industri tersebut juga menimbulkan permasalahan baru, yaitu adanya potensi penyalahgunaan izin kerja TKA⁷, lemahnya pengawasan di tingkat daerah, serta minimnya laporan perusahaan terkait keberadaan tenaga kerja asing di wilayahnya. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat kasus TKA yang bekerja tanpa izin resmi, seperti yang terjadi di salah satu perusahaan di Cimahi yang mempekerjakan TKA dengan jabatan strategis namun belum memenuhi persyaratan administratif dan belum melaporkan keberadaannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Ketenagakerjaan sebenarnya telah mengatur secara jelas kewajiban perusahaan dalam melaporkan keberadaan TKA setiap tahun kepada instansi terkait. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya efektif. Padahal, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf g Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan TKA.⁸ Lemahnya koordinasi dan pelaporan dapat menimbulkan dampak negatif,

⁶ Riska, Deddy Effendy, "Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di PT X Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" Prosiding Ilmu Hukum Vol 5 no 2 tahun 2019

⁷ Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2011.

⁸ Arie Elcaputra, "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 22 Vol. 6, No. 1, 2021

seperti ke tidak teraturan administrasi, pelanggaran izin kerja, serta ketimpangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat berpotensi menurunkan kualitas penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat sekitar 2,13 juta penganggur di Provinsi Jawa Barat, dan 10,77 persen di antaranya merupakan masyarakat Kota Cimahi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kota Cimahi untuk memperkuat mekanisme perlindungan tenaga kerja lokal melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan TKA di wilayahnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, serta instansi terkait seperti Imigrasi dan aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja lokal juga perlu dilakukan melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri agar mampu bersaing di dunia kerja. Pemerintah daerah juga harus melakukan sosialisasi secara masif kepada perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Cimahi.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian yang bersifat deduktif dimulai dengan analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur isu di atas. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan data sekunder yang dipergunakan. Aspek normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh pemahaman normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain serta penerapannya dalam praktiknya.

Penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti merinci data yang telah diolah ke dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Analisis kualitatif ini didasarkan pada analisis empiris, yang diperkaya dengan analisis normatif dalam proses pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulan diambil secara deduktif dari hasil analisis, yaitu dengan mengambil pendekatan berpikir yang berbasis pada fakta-fakta umum untuk kemudian menyimpulkan suatu hal yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pembangunan nasional melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia, di mana tenaga kerja menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Kebijakan ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di berbagai sektor ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas, kompetensi, serta perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Kota Cimahi turut berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dengan karakteristik sektor pekerjaan yang beragam. Data ketenagakerjaan di Kota Cimahi menunjukkan adanya variasi signifikan antara sektor industri, jasa, perdagangan, pendidikan, dan pertanian. Sektor industri menjadi penyumbang utama lapangan kerja karena keberadaan sejumlah perusahaan besar dan fasilitas produksi. Sementara itu, sektor jasa dan perdagangan juga memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya lembaga pendidikan dan penelitian turut menciptakan lapangan kerja baru di bidang

pendidikan dan pengetahuan, sedangkan sektor pertanian perkotaan masih memiliki peran walaupun dalam proporsi yang lebih kecil.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Kota Cimahi berfokus pada pengembangan sektor industri serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sebagai solusi strategis dalam memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai program bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan inovasi serta daya saing produk lokal. Di sisi lain, penguatan sektor pendidikan dan pelatihan kerja terus digalakkan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di pasar kerja global dan memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan semakin kompleks seiring dengan era globalisasi dan perdagangan bebas. Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari, mengingat masih adanya kebutuhan akan keahlian dan teknologi dari luar negeri untuk mendukung pengembangan sektor industri nasional⁹. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan tenaga ahli asing dan perlindungan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan TKA harus berlandaskan prinsip selektivitas dan mekanisme satu pintu agar keberadaannya tidak menggeser

⁹ Anis Tiana, Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia. Media Iuris 1 No. 2, Juni (2018).

kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa kabupaten/kota terkadang menetapkan peraturan mengenai penggunaan TKA yang belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan regulasi dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, fungsi lembaga keimigrasian dan dinas tenaga kerja menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas TKA.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan aspek krusial dalam memastikan terlaksananya peraturan perundang-undangan secara efektif.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan administratif, pemantauan rutin, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tenaga kerja mencakup tiga tugas utama, yaitu memastikan pelaksanaan ketentuan hukum di tempat kerja, memberikan penjelasan serta nasihat teknis kepada pengusaha dan pekerja, serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk perumusan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap TKA ilegal, tetapi juga terhadap TKA legal agar hak-hak mereka terlindungi dan aktivitasnya tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Cimahi bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan Imigrasi dalam rangka memperkuat sistem pengawasan TKA. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan izin kerja, pemantauan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),

¹⁰ Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020.

serta pelaporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, masih terdapat kasus tenaga kerja asing yang belum melengkapi izin dan belum tercatat secara administratif di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan intensitas pengawasan, melakukan sidak rutin, serta menyelenggarakan sosialisasi bagi perusahaan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan TKA. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat mekanisme pelaporan publik serta memperluas kerja sama lintas lembaga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Melalui pengawasan yang ketat, transparan, dan berkesinambungan, Pemerintah Kota Cimahi berupaya menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif bagi seluruh pekerja, baik lokal maupun asing. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan TKA benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Cimahi. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan dengan memperhatikan prinsip perlindungan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 di Kota Cimahi tidak hanya menjadi norma konstitusional semata, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Perlindungan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal

Pengelolaan sumber daya manusia di tingkat lokal menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan

perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan program yang menjamin terciptanya lapangan kerja yang adil dan merata bagi masyarakatnya.¹¹ Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mendukung kemudahan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Melalui kombinasi antara kebijakan investasi dan perlindungan tenaga kerja, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lokal diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakatnya.¹² Melalui kewenangan konkuren, daerah memiliki otonomi dalam bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan tenaga kerja di wilayahnya. Prinsip otonomi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah dalam mengatasi persoalan pengangguran serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Namun demikian, pelaksanaan otonomi juga menuntut keselarasan dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang dapat menghambat iklim investasi maupun ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini

¹¹ Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012

¹² Hasyimzoem Yusnani, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

mencapai 9,82% dengan jumlah angkatan kerja sekitar 22,31 juta orang. Kota Cimahi tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat, yaitu 10,52%. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Meskipun Kota Cimahi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan dan prioritas bagi tenaga kerja lokal. Akibatnya, peluang kerja bagi masyarakat lokal belum terlindungi secara optimal, dan tingkat pengangguran tetap tinggi dari tahun ke tahun.

Sebagai perbandingan, beberapa daerah lain di Indonesia telah berhasil menekan angka pengangguran melalui penerbitan peraturan daerah yang fokus pada pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Kabupaten Mukomuko, misalnya, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Peraturan ini berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,120 pada tahun 2022 menjadi 69,970 pada tahun 2023. Begitu pula Kabupaten Belitung Timur yang setelah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal berhasil menurunkan jumlah pengangguran dari 2.620 orang pada tahun 2017 menjadi 1.500 orang pada tahun 2018. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa peraturan daerah yang berpihak pada tenaga kerja lokal dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal serupa juga terjadi di Kota Metro, Provinsi Lampung, yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Peraturan ini menekankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan non-diskriminasi, serta memberi prioritas bagi masyarakat lokal dalam

memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya. Dampaknya terlihat nyata, di mana angka pengangguran menurun dari 5.000 orang pada tahun 2021 menjadi 3.600 orang pada tahun 2023. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Hasilnya, tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan pengalaman daerah-daerah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi perlu mempertimbangkan penyusunan peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Langkah ini penting untuk mengurangi tingkat pengangguran sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi perlu memperbaiki sistem informasi ketenagakerjaan agar akses masyarakat terhadap lowongan kerja lebih luas, tidak hanya melalui situs web atau papan pengumuman fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, serta berkelanjutan di Kota Cimahi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Dalam konteks perlindungan tenaga kerja lokal, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap TKA legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa TKA yang bekerja di wilayahnya memiliki izin kerja yang sah dan tidak melanggar peraturan perundangan.

undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

- 2) Dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, pemerintah daerah telah memberikan langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Langkah-langkah ini mencakup kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal dalam rekrutmen, serta program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

4.2 Saran

- 1) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan secara preventif terhadap TKA legal maupun ilegal di wilayahnya untuk memastikan izin kerja yang sah dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
- 2) Pemerintah Daerah dapat terus mengeluarkan kebijakan dan memberikan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal guna mewujudkan perlindungan kesempatan kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Cetakan ke I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Agus Sutisna, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia." Media Iuris 1 No. 2, 2018.
- Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (The Existence Of Foreign Workers In Indonesia From The Immigration Law Perspective)", JIKH, Vol. 12 No.1 tahun 2018.
- Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia". Jurnal Ilmiah Cano Economos. Vol. 6 No. 2 (Juli, 2017).
- Andi Islamuddin, Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 10, Oktober 2021
- Anis Tiana, Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia. Media Iuris 1 No. 2, Juni (2018).
- Arie Elcaputera, "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 22 Vol. 6, No. 1, 2021
- Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bambang S, R. Joni, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012
- Hasyimzoem Yusnani, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- I Wayan Gde Wiryawan, "Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana. Volume 19 Nomor 2. Juli 2013.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Riska, Deddy Effendy, "Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal
di PT X Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan" Prosiding Ilmu Hukum Vol 5 no 2 tahun 2019

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi